

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR KREYAT CENTER**

Nomor : 006/KC/X/2022

**TENTANG
PENTAPAN RENCANA STRATEGIS INKUBASI BISNIS KREYAT CENTER
TAHUN 2022-2025**

Dengan Nama Allah Yang Maha Esa,
Direktur Kreyat Center,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan perlu ditetapkannya organisasi pelaksana inkubator bisnis dibawah PT. Pusat Kreasi Rakyat; dan
b. Inkubator bisnis yang dikelola oleh PT. Pusat Kreasi Rakyat perlu menetapkan tim pengelola inkubator bisnis sebagaimana tersebut pada huruf (a) dalam Keputusan Direktur PT. Pusat Kreasi Rakyat.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro Dan Kecil;

5. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-007756.AH.01.30.Tahun 2022 Tentang Badan Hukum Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan PT. Pusat Kreasi Rakyat;
7. Keputusan Direktur PT. Pusat Kreasi Rakyat Nomor 001/KC/IX/2022 Tentang Penetapan Unit dan Jenis Usaha PT. Pusat Kreasi Rakyat.
8. Keputusan Direktur PT. Pusat Kreasi Rakyat Nomor 004/KC/X/2022 Tentang Penetapan Pembentukan Organisasi dan Pengangkatan Tim Pengelola Inkubator Bisnis PT. Pusat Kreasi Rakyat periode 2022-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS INKUBASI BISNIS KREYAT CENTER TAHUN 2022-2025
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Inkubasi Bisnis Kreyat Center Tahun 2022-2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Tahun 2022-2025 Inkubasi Bisnis sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu merupakan kerangka acuan kerja dalam melaksanakan kegiatan inkubasi bisnis di Kreyat Center.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Oktober 2022

Direktur,




Hasbi, S.Tr.M., CFR.

Tembusan :

1. Masing-masing Pengelola Kreyat Center;
2. Arsip _____

Lampiran :
Keputusan Direktur Kreyat Center
Nomor 006/KC/X/2022
Tentang Penetapan Rencana Strategis Inkubasi
Bisnis Kreyat Center Tahun 2022-2025

RENCANA STRATEGIS INKUBASI BISNIS KREYAT CENTER TAHUN 2022-2025

A. LATAR BELAKANG

Kreyat Center merupakan singkatan dari Pusat Kreasi Rakyat didirikan pada Desember 2019, yang merupakan organisasi/lembaga sosial yang sengaja didirikan untuk memfasilitasi pergerakan dan kreativitas masyarakat yang ada di Aceh. Kreyat Center berfokus pada bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan riset berbasis UMKM. Seiring berjalannya waktu Kreyat Center telah mendampingi pelaku UMKM di Aceh, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, memfasilitasi riset dalam lingkup daerah dan nasional.

Dalam menunjang pembelajaran, pendidikan dan Pelatihan Kreyat Center telah mengembangkan E-Learning yang berbasis Website, dan juga memfasilitasi penyampaian pemikiran dan aspirasi rakyat melalui opini publik dan pemberitaan pada website kreyatcenter.com. Sedangkan dalam memfasilitasi hasil riset mahasiswa dan masyarakat luas Kreyat Center memiliki Pusat Publikasi Ilmiah berbasis Open Journal System (OJS) yang dapat diakses secara terbuka oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun melalui [Web Jurnal](#).

Hingga dengan saat ini telah membantu pendampingan pengurusan legalitas usaha UMKM di Aceh, khususnya dalam bentuk pendirian PT perseroan perorangan, Nomor Induk Berusaha (NIB), memfasilitasi pengurusan Sertifikat Proses Produk Halal (PPH) bagi UMKM, pendampingan bisnis dan kewirausahaan bagi masyarakat,

mahasiswa dan bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi dalam berbagai program kolaborasi baik dalam mengisi materi maupun kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian masyarakat.

Sebagai lembaga inkubator, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 Kreyat Center merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu paling lama 3 (tiga) tahun.

B. VISI

Menjadi Pusat Inovasi, Berbasis Kearifan Lokal, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

C. MISI

1. Menciptakan Pusat Pembelajaran dan Penelitian yang Fleksibel Bagi Masyarakat;
2. Meningkatkan Nilai-nilai Kearifan Lokal Menjadi Produk Unggulan dan Berinovasi tinggi;
3. Menciptakan Komunitas UMKM Berbasis Kewirausahaan Sosial dan teknologi;
4. Bermitra dan Memperluas Jejaring Kerjasama;
5. Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Pemasaran Berbasis Digital;
6. Sebagai Pusat Publikasi, Percetakan dan Penerbit Ilmiah;
7. Mewujudkan Kesejahteraan Perusahaan yang Kompetitif dan Berdaya Saing Tinggi.

D. TUJUAN INKUBASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021, tujuan inkubasi adalah sebagai berikut :

1. menciptakan usaha baru;
2. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
3. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun tujuan lain dari inkubasi bisnis Kreyat Center adalah :

1. meningkatkan kesejahteraan bagi calon wirausaha, wirausaha pemula, *start up*, dan koperasi;
2. menghasilkan kerjasama dan kemitraan berkesinambungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan lembaga, tenant dan masyarakat secara umum; dan
3. melahirkan talenta-talenta wirausaha indonesia yang berbasis *Technopreneur* dan *Sociopreneur*.

E. SKEMA DAN MODEL INKUBASI

Berdasarkan pasal 132 ayat 4 Pemerintah nomor 7 tahun 2021, aktivitas lembaga inkubator bisnis meliputi : a). pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau b). pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif. Sedangkan pasal 132 ayat 1, aktifitas lembaga layanan inkubator meliputi : produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan manajemen, pembiayaan, dan/atau teknologi dan desain.

MODEL INKUBASI KREYAT CENTER

WAKTU	3 Bulan	18 Bulan	3 Bulan
TAHAPAN	PRA INKUBASI	INKUBASI	PASCA INKUBASI
KEGIATAN	a. Penawaran program inkubasi; b. Seleksi peserta inkubasi/tenant; c. Penandatanganan kontrak tenant.	a. Perumusan ide usaha tenant; b. Bisnis plan; c. Pelatihan ide usaha tenant/bi mtek; d. Bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha; e. Pemdampingan tenant; f. Demo Day; g. Legalitas dan perizinan berusaha; h. Pertemuan mitra usaha/business matching.	a. Jejaring antar tenant; b. Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant lanjutan maks. 2 tahun; c. Memfasilitasi akses sumber pembiayaan; d. Investment Summit; e. Memfasilitasi wadah/perkumpulan yang legal untuk pengembangan usaha bagi para alumni inkubator.
PENDANAAN	DAN HIBAH/PIHAK KETIGA	DANA MANDIRI/INVESTOR/PIHAK KETIGA	

F. ASAS PENYELENGGARAAN INKUBATOR

Dalam proses penyelenggaraan inkubator menganut asa sebagai berikut:

- a. profesional dan jujur;
- b. terbuka;
- c. mandiri;
- d. independen; dan
- e. akuntabel.

G. STRUKTUR ORGANISASI

NO	NAMA LENGAKAP	JABATAN
1.	Saiful Bahgia, S.E., M.Si., Ak., CA.	Penasehat
2.	Hasbi, S.Tr.M., C.FR.	Direktur
3.	Ajrul Amilin, S.Tr.M.	Manajer Operasional
4.	Armanda Butar Butar, S.Tr.M.	Manajer Kerjasama
5.	Saviratul Hilwa, S.Tr.Keu.	Manajer Keuangan
6.	Nadia Ulfa, S.Tr.Keu.	Manajer Inovasi dan Promosi

H. TENANT

Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut Tenant adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/Wirausaha Pemula yang menjalani proses Inkubasi (sumber Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 03 Tahun 2021).

I. MENTOR/PENDAMPING

Mentor/Pendamping adalah seseorang yang memiliki pengalaman, keahlian khusus dalam suatu bidang bisnis tertentu sesuai kebutuhan standar kurikulum inkubasi yang telah ditetapkan. Mentor dan atau Pendamping Kreyat Center, terdiri dari akademi dan praktisi bisnis.

Mentor/Pendamping Bisnis Kreyat Center, direkrut melalui suatu proses *open rekrutment* sesuai kebutuhan pendampingan yang dibutuhkan. Mentor Kreyat Center terbagi menjadi mentor tetap (internal) dan mentor tidak tetap (mentor eksternal).

J. INVESTOR

Investor adalah Pihak atau orang yang melakukan investasi. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan (sumber PP/7/2021 dan Permen KOPUMKM/03/2021).

Investor Kreyat Center merupakan hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh lembaga inkubator untuk memfasilitasi pembiayaan/permodalan usaha sebagai bentuk layanan yang diberikan kepada Tenant dalam rangka mendukung perkembangan bisnis para Tenant yang ada dalam lingkup Kreyat Center. Investor terdiri dari investor perorangan dan investor yang berbentuk badan hukum.

K. KERANGKA ACUAN KERJA

Kerangka acuan kerja Kreyat Center, mengacu kepada *Business Model Canvas (Terlampir)*

L. KURIKULUM

Terlampir

KERANGKA ACUAN KERJA KREYAT CENTER

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) KREYAT CENTER				
KEY PARTNER BUSINESS - Pemerintah - Perguruan Tinggi - Masyarakat umum - Media - Komunitas - Organisasi profit/non profit lainnya.	KEY ACTIVITIES - Promosi & open recrutment; - Pelatihan, BIMTEK, <i>Business Matching</i>; - Monev; - Networking;	VALUE PROPOSITIONS - Free biaya pelatihan - Akses permodalan pemasaran - Fasilitasi IT dan Digital - Promosi produk dan penjualan - Bazar UMKM - Pendampingan gratis - SOP dan Panduan	CUTOMeR RELATIONSHIP - Komunitas Alumni - Exhibition/ bazar UMKM - Kontrak tenant & Reward	CUSTOMER SEGEMNT Tenant : - Calon wirausaha - Wirausaha pemula - Start up - Umum - Usia produktif - Kreatif & inovatif - Berdomisili di Aceh - Sudah ada ide & rencana bisnis jangka panjang.
	KEY RESOURCE - Fasilitas full mentoring dan layanan - SDM Akademisi & praktisi - Kurikulum inkubasi		CHANNEL - Telpon/SMS/ WA - Medsos - Website - Jurnal online	
KEY RESOURCE - Biaya honorarium & pendampingan - Biaya konsumsi - Biaya komunikasi - Biaya transportasi - ATK & percetakan/penggandaan - Seminar kit		REVENUE STREAM - Kerjasama pihak ke tiga - Jasa pendampingan tenant - Pemasaran - Alokasi dari dana operasional lembaga - Hibah - Pemanfaatan dana CSR BUMN & BUMD		

KURIKULUM INKUBASI BISNIS KREYAT CENTER

NO	MATERI PELATIHAN	DURASI			SATUAN
		TEORI	PRAKTIK	TOTAL	
A	B	C	D	E	F
1.	Materi Penunjang				
1.1	Perkenalan Inkubator dan Konsolidasi Tenant	2	-	2	JP
1.2	Mengenal organisasi bisnis	2	-	2	JP
1.3	Workshop/Seminar Kewirausahaan dan Bisnis	8	4	12	JP
2.	Materi Koperasi dan UMKM				
2.1	Menjelaskan gambaran umum tentang Perkoprasian & UMKM	2	-	2	JP
2.2	Sejarah pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian dan UMKM	2	-	2	JP
2.3	Jenis-jenis dan prinsip koperasi dan UMKM	2	-	2	JP
2.4	Pelaporan dan Kelembagaan Koperasi	1	2	3	JP
2.5	Perangkat organisasi koperasi dan UMKM	2	2	4	JP
2.6	Pendirian dan Sumber Pendanaan Koperasi dan UMKM	2	-	2	JP
3.	Materi Produksi dan Aspek Keuangan				
3.1	Standar produksi dan bahan baku	2	-	2	JP
3.2	Manajemen Rantai Pasokan (<i>supply chain</i>)	2	-	2	JP
3.3	Manajemen produksi, inovasi produk dan kemasan	2	2	4	JP
3.4	Modal dan Investasi	1	3	4	JP
3.5	<i>Fixed cost</i> dan <i>Variabel cost</i>	1	3	4	JP
3.6	Biaya produksi dan Harga Penjualan	1	3	4	JP
3.7	Target omset dan <i>Net Profit</i>	1	2	3	JP
3.8	Proyeksi titik impas (<i>Break event point</i>), titik pengembalian investasi (<i>Return On Investment</i>), Periode pengembalian investasi (<i>Pay Back Priod</i>)	3	6	9	JP
4.	Materi Pemasaran				
4.1	Segmentasi pelanggan	1	3	4	JP
4.2	Analisis, riset, dan validasi pasar.	2	4	6	JP
4.3	Target Pasar dan Penjualan	2	-	2	JP
4.4	<i>Digital Marketing</i> dan Teknik pemasaran	1	2	3	JP
4.5	Strategi pemasaran dan <i>positioning</i>	1	3	4	JP
4.6	Orientasi Ekspor/ <i>Global Market</i>	2	-	2	JP
5.	Materi Pengelolaan Sumber Daya Manusia				
5.1	Analisis, Deskripsi dan Spesifikasi SDM	1	2	3	JP
5.2	Perencanaan SDM	2	-	2	JP
5.3	Pengembangan SDM dan Produktivitas Kerja	2	-	2	JP
5.4	Evaluasi Kinerja SDM	1	2	3	JP
5.5	Prilaku organisasi dan SDM terhadap perkembangan usaha	2	-	2	JP
6.	Materi Keuangan				
6.1	Sistem Pencatatan Transaksi dan pembukuan usaha	2	2	4	JP
6.2	Regulasi dan jenis-jenis perpajakan	3	-	3	JP
6.3	Standar dan <i>Basic</i> Akuntansi	2	2	4	JP

6.4	Laporan Keuangan Usaha	2	4	6	JP
7.	Materi Legalitas dan Perizinan usaha				
7.1	Bentuk Badan Hukum dan jenis-jenis legalitas usaha	2	-	2	JP
7.2	Aturan dan tatacara pengurusan legalitas usaha	2	4	6	JP
7.3	Dampak dan Manfaat legalitas usaha	2	-	2	JP
8.	Materi Penunjang				
8.1	Analisis S.W.O.T	1	2	3	JP
8.2	<i>Business Model Canvas (BMC)</i>	1	2	3	JP
8.3	Membangun <i>Business Plan</i> dan <i>Prototype</i>	2	4	6	JP
8.4	Latihan <i>pitching</i>	1	3	4	JP
9.	Choaching Klinik	-	6	6	JP
10.	Bazar Produk (Peukan UMKM)	-	-	-	-
11.	FGD dan Business Matching	-	-	-	-
12.	Pendampingan <i>out class</i>	-	-	-	-
13.	Evaluasi	-	-	-	-
TOTAL				145	JP

Ditetapkan di Banda Aceh

Tanggal 27 Oktober 2022

Direktur,



Hasbi, S.Tr.M., C.FR.